

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa desa, atau sebutan lain yang serupa, telah ada dalam masyarakat sebagai kesatuan yang harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal masing-masing daerah. Desa terbentuk dari asal-usul dan adat yang berkembang dalam masyarakat. Eksistensi adat merupakan bagian penting dari komunitas tersebut. Seiring waktu, kekuasaan masyarakat adat bertransformasi menjadi kesatuan masyarakat hukum dalam suatu wilayah yang dikenal sebagai masyarakat desa atau komunitas rural. Ciri khas masyarakat desa meliputi sistem hukum adat, nilai budaya, dan ideologi yang unik. Mereka juga memiliki lembaga adat yang membuat keputusan secara demokratis, bukan berdasarkan feodalisme, serta memiliki dan mengelola wilayah untuk pemanfaatan sumber daya agraria secara turun temurun.

Desa adalah hasil dari era reformasi yang mencerminkan langkah awal menuju kemandirian dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Mengingat besarnya dana yang diterima desa, yang terus meningkat setiap tahun, penting untuk memiliki kapasitas aparatur desa yang kompeten serta fasilitas yang memadai agar pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara terarah dan akuntabel. Badan Usaha Milik Desa beroperasi dengan mengorganisir kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, sambil tetap memanfaatkan potensi lokal desa. Pendekatan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha masyarakat. (Brusli Saiman 2022)

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dibentuk oleh adat dan hukum, menetap dalam wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas. Masyarakat desa memiliki ikatan yang kuat, baik secara genetik maupun melalui kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang sama. Mereka memiliki struktur pengurus yang dipilih secara bersama, serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengelola urusan internal mereka. Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. (Atakana Argana Vikra2023)

Desa adalah entitas terkecil dalam sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara nyata berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan. Sesuai dengan Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), desa diartikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak tradisional, dan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai representasi negara, desa berkewajiban melakukan pembangunan, baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Widodo Sigit Pudjianto)

BUMDES adalah lembaga usaha yang berbadan hukum, didirikan dan dimiliki oleh desa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui

penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya adalah untuk mengelola aset, memberikan layanan, dan menjalankan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 90 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa berperan dalam mendorong perkembangan BUMDesa dengan cara memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, serta memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah desa dan masyarakat desa karena dapat memberikan banyak manfaat diantaranya: sebagai penyokong perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. BUMDes wajib membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulannya. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usahanya kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Apriliani et al. 2021)

Ada tiga filosofis yang melatarbelakangi dibentuknya BUMDes, yakni pertama BUMDes sekalipun merupakan badan usaha, namun tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDES) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi Desa. Kedua, BUMDes seyogyanya tidak mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada dan lebih dahulu dijalankan oleh warga desa. Ketiga, BUMDes berbentuk Social Enterprise, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola potensi dan aset (*Managing Value*) dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga (*Distributing Value*) (Redana, 2018).

Pembentukan dan pengelolaan BUMDES adalah perwujudan pengelolaan produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, transparan dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa (Hidayati, 2015). Perkembangan BUMDes saat ini jika dilihat dari jumlahnya cukup menggemblak. Data dari Kementerian PDRTT hingga Maret 2023 tercatat 12.945 BUMDes yang telah resmi berbadan hukum, sementara itu sekitar 35.000 BUMDes masih dalam tahap registrasi. Dikutip dari laman Kompas.com, jumlah BUMDes per 1 Agustus 2022 sebanyak 57.273 BUMDes namun yang aktif menjalankan usaha sebanyak 45.233 BUMDes yang membuka lapangan pekerjaan bagi 20.369.834 orang dengan omzet sebanyak 4,6 triliun rupiah. Menurut Nugroho (2018) bahwa dalam pembentukan BUMDes di desa-desa terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri.

Pengelolaan BUMDes mengacu pada permendes N0 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Tatakelola keuangan yang ada di BUMDes mengacu pada pengelolaan keuangan desa dalam permendagri No 113 Tahun 2014 dimana tersusun atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Desa wajib memiliki BUMDes, dimana adanya organisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa. Tujuan utama pembentukan

BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (Permendesa dan Transmigrasi No. 4/2015). Fakta empiris menunjukkan banyak BUMDes yang tidak dapat melaksanakan aktivitas akibat berbagai permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi BUMDes, beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan berbagai faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes antara lain faktor rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah (Purnama, Sari, 2016). Faktor penghambat lainnya seperti; minimnya pengalaman pengelola, kurangnya jenis unit usaha (Mayu, 2016) konflik kepentingan antar anggota masyarakat dan pemerintah desa (Widiastuti dan Nurhayati 2019) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan pengelolaan BUMDes adalah dengan meningkatkan kualitas standar pelayanan dengan dukungan fasilitas dan penyampaian informasi kepada pelanggan (Nur, Hakim, dan Hariady 2023).

Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh masing-masing BUMDES. Namun, secara umum, pengelolaan keuangan BUMDES seharusnya transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Beberapa hal yang biasanya menjadi praktik pengelolaan keuangan BUMDES antara lain: Pembukuan yang Tertib BUMDES diharapkan memiliki sistem pembukuan yang jelas dan tertib, mencakup pendapatan, pengeluaran, serta aset dan kewajiban, Transparansi informasi keuangan BUMDES seharusnya dapat diakses oleh seluruh anggota dan masyarakat desa untuk memastikan akuntabilitas, Pemisahan Keuangan BUMDES harus dipisahkan dengan keuangan pribadi pengurus atau penduduk desa lainnya untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau kebingungan, Penggunaan Dana Secara Produktif dana yang dikelola BUMDES sebaiknya digunakan untuk pengembangan ekonomi dan sosial desa, seperti membangun infrastruktur, mendukung usaha mikro dan kecil, atau program-program untuk kesejahteraan masyarakat, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengurus BUMDES bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan secara rutin kepada anggota dan masyarakat desa serta menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati, dan Pengawasan dan Pengendalian Internal BUMDES sebaiknya memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua kegiatan finansial sesuai dengan peraturan dan peraturan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa implementasi praktik-praktik ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing desa serta kemampuan pengelolaan yang ada. Oleh karena itu, peran pemerintah desa, pendamping BUMDES, dan masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDES sangatlah penting.

Dana Desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa, dengan prioritas pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini merupakan program pertama yang diluncurkan di Indonesia sebagai bagian dari upaya negara untuk membangun desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap pembangunan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih sangat minim. Oleh karena itu, diharapkan BUMDes dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD untuk mendukung kemandirian desa. BUMDes adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi BUMDes sebenarnya sangat besar, tetapi belum semua desa mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Desa akan sejahtera dan mandiri jika potensi yang dimiliki dikelola dengan baik melalui BUMDes. Pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk berusaha dan mengembangkan perekonomian desa. Sumber pendapatan dari PAD seharusnya mencerminkan kemandirian desa sebagai unit pemerintahan otonom. Namun, kenyataannya, dalam struktur anggaran desa, persentase PAD terhadap total pendapatan masih sangat kecil, bahkan ada desa yang tidak memiliki PAD sama sekali.

Banyak sekali Desa yang tidak mengalami perubahan alias stagnan selama bertahun-tahun bahkan mengalami kemunduran disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa. Sejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka geliat dan aktivitas BUMDes di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Dengan adanya regulasi ini, telah memberikan semangat baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Oleh karena itu, setiap BUMDes perlu memiliki strategi yang tepat agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan potensi desa dapat dikembangkan secara efektif. Idealnya, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan modal untuk memulai usaha, sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidup. Pengurus BUMDes berperan dalam memberdayakan anggotanya melalui berbagai tahapan, mulai dari persiapan, penilaian, perencanaan alternatif program, formulasi program, pelaksanaan, evaluasi, hingga terminasi. Pada setiap tahapan tersebut, masyarakat diharapkan dapat dilibatkan secara langsung agar mereka memahami masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikannya, sehingga mereka dapat menjadi mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai pengelolaan BUMDes Tempat Pelelangan Ikan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini akan berjudul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo”. Di Kabupaten Situbondo, terdapat sekitar 28 desa yang telah membentuk BUMDes dari total 132 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Beberapa desa sudah mengoperasikan BUMDes dengan fokus pada berbagai sektor usaha, seperti pariwisata, jasa, dan perdagangan. Meskipun beberapa BUMDes ini aktif dalam menjalankan usaha nyata, masih banyak desa yang dalam tahap pembentukan dan belum beroperasi secara optimal.

Sebagai contoh, BUMDes di Desa Sumberejo, Kecamatan Besuki, telah dikelola sesuai prosedur dan peraturan pemerintah, dengan menerapkan strategi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Untuk informasi lebih rinci mengenai BUMDes di Situbondo, Anda dapat merujuk ke sumber-sumber seperti situs

resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo atau artikel terkait di [Antara News Jawa Timur] <https://jatim.antaranews.com>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang ada antara lain:

1. Bagaimana upaya BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat didesa Pesisir Besuki?
2. Apakah peran BUMDes sudah dirasakan oleh masyarakat?
3. Bagaimana efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui program bagi hasil pengelolaan tempat pelelangan ikan didesa Pesisir Besuki?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengupayakan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat didesa Pesisir Besuki.
2. Untuk mengetahui peran BUMDes sudah dirasakan oleh masyarakat.
3. Untuk mengetahui efektivitas program bagi hasil?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu dan disiplin ilmu Akuntansi Keuangan dan memperkaya ragam penelitian sebagai refensi karya ilmiah mengenai Untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Tempat Pelelangan Ikan untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pesisir Kabupaten Situbondo dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember.

2. Bagi Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada tataran teori dan bahan masukan (input) dalam mengenai Untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Tempat Pelelangan Ikan untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pesisir Kabupaten Situbondo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Manfaat praktis ini bagi penulis dapat mengembangkan karya tulis yang informatif, relevan, dan bermanfaat bagi pembaca Anda serta memberikan kontribusi positif dalam memahami dan memecahkan masalah ekonomi dan pembangunan di desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

2. Bagi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Pengelolaan keuangan BUMDes tempat pelelangan ikan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi BUMDes itu sendiri, masyarakat desa Pesisir, dan lingkungan sekitarnya dengan menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif.

3. Bagi peneliti selanjutnya

1. Pemahaman Mendalam: Peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih dalam Bagi tentang praktik pengelolaan keuangan yang efektif dan tantangan yang dihadapi dalam konteks BUMDes.
2. Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan BUMDes di desa pesisir.
3. Model Praktik Terbaik: Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan model praktik terbaik yang bisa diterapkan di desa lain dengan kondisi serupa.
4. Peningkatan Kapasitas: Memberikan insight tentang pelatihan dan kapasitas yang diperlukan bagi pengelola BUMDes agar lebih efektif dalam mengelola keuangan dan operasional.
5. Evaluasi Dampak: Menilai dampak pengelolaan keuangan terhadap ekonomi lokal, yang bisa digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan.
6. Literatur dan Referensi: Menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes dan ekonomi desa pesisir, serta menyediakan data empiris yang berguna untuk penelitian lanjutan.